



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 164/Pid.Sus/2013/PN.PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD DEDI IRAWAN Bin YULINAS**
Tempat Lahir : Kp. Panjang
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 14 Maret 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Segati RT.01/RW.02 Desa Segati
Kec. Langgam Kab. Pelalawan
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 8 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD DEDI IRAWAN Bin YULINAS bersalah melakukan tindak pidana kesehatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD DEDI IRAWAN Bin YULINAS berupa pidana denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Amoxicillin 500 mg	Novapharin	Tablet	70
2	Andalan Pil KB	Harsen	Strip	9
3	Pil KBI Kombinasi	BKKBN	Strip	7
4	Novacylin 250 mg	Novapharin	Tablet	22
5	Ponstan FCT 500 mg	Prizer	Tablet	27
6	Ampicillin	Novapharin	Tablet	96
7	Licodexon	Berlico	Tablet	180
8	Dexamethason 0,75 mg	-	Tablet	50
9	Molacort 0,75 mg	Molex Ayu	Tablet	200
10	Renadinac 50 mg	Pratapa N	Tablet	80
11	Captropil 25 mg	KF	Tablet	100
12	Reco Salep Mata	-	Tube	3
13	Voltadex 50	Dexa M	Tablet	80
14	Lanadexon 0,5 mg	-	Tablet	180
15	Muzoral	Mugi	Tablet	14
16	Salbron 4	Dankos	Tablet	90
17	Salbutamol 2 mg	Indofarma	Tablet	20
18	Salbutamol 4 mg	Indofarma	Tablet	40
19	Scoma Plus	Ifars	Tablet	70
20	Teosal	Dexa M	Tablet	100
21	Etamox 500	Errita	Tablet	70
22	Andalan Suntik KB	Harsen	Tablet	20
23	Antihemoroid	KF	Tablet	5
24	Methylpredni solon	Dankos	Tablet	90
25	Levofloxacin 500 mg	Novell	Tablet	20
26	Lasix 40 mg Sanofi	Aventis	Tablet	22
27	Anvomer B 6	Dexa M	Tablet	60
28	Faxiden 20 mg	Ifars	Tablet	90
29	Novaxicam	Novapharin	Tablet	56
30	Opstan 500	OTTO	Tablet	100

2



31	Nisagon cream	Ifars	Tube	10
32	Dexamethason 0,5 mg	Harsen	Tablet	70
33	Bioplacenton Jelly	Kalbe Farma	Tube	4
34	Supertetra	Darya Varia	Kapsul	26
35	Micoticum 200	Mecosin	Tablet	30
36	Novabiotic 500	Novapharin	Tablet	90
37	Alofar	Ifars	Tablet	70
38	Mycoral tablet	Kalbe Farma	Tablet	30
39	Pronam tablet	-	Tablet	70
40	Novaflox 500	Novapharin	Tablet	70
41	Samquinor 500 mg	Samco	Tablet	90
42	Lexahist Molex Ayus	Molex Ayu	Tablet	180
43	Ketokonazole	Novapharin	Tablet	30
44	Gabiten	Ifars	Tablet	40
45	Prednison	Zrnith	Tablet	200
46	CTM	-	Tablet	800

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengarkan permohonan terdakwa yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengarkan *Replik* dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DEDI IRAWAN BIN YULINAS** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira jam 12.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun



2013, bertempat di Mini Market Erus Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Surat Tugas yang ditanda-tangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.OPGABDA.LK.01/2013 tanggal 27 Februari 2013, Tim / Petugas Balai Besar POM di Pekanbaru, melakukan Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA) di Mini Market Erus yang merupakan milik terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Mini Market Erus tersebut Petugas menemukan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G sebanyak 46 (empat puluh enam) jenis yang ditemukan didalam lemari pada bagian belakang Mini Market Erus dan obat keras tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut, lalu Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru mengumpulkan dan mendata obat-obat keras daftar G tersebut berdasarkan nama produk, pabrik, kemasan, serta jumlahnya sebagai mana tertera dalam tabel sebagai berikut : -----

NO	NAMA BARANG	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Amoxicillin 500 mg	Novapharin	Tablet	70
2	Andalan Pil KB	Harsen	Strip	9
3	Pil KBI Kombinasi	BKKBN	Strip	7
4	Novacylin 250 mg	Novapharin	Tablet	22
5	Ponstan FCT 500 mg	Prizer	Tablet	27
6	Ampicillin	Novapharin	Tablet	96
7	Licodexon	Berlico	Tablet	180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Dexamethason 0,75 mg	-	Tablet	50
9	Molacort 0,75 mg	Molex Ayu	Tablet	200
10	Renadinac 50 mg	Pratapa N	Tablet	80
11	Captropil 25 mg	KF	Tablet	100
12	Reco Salep Mata	-	Tube	3
13	Voltadex 50	Dexa M	Tablet	80
14	Lanadexon 0,5 mg	-	Tablet	180
15	Muzoral	Mugi	Tablet	14
16	Salbron 4	Dankos	Tablet	90
17	Salbutamol 2 mg	Indofarma	Tablet	20
18	Salbutamol 4 mg	Indofarma	Tablet	40
19	Scoma Plus	Ifars	Tablet	70
20	Teosal	Dexa M	Tablet	100
21	Etamox 500	Errita	Tablet	70
22	Andalan Suntik KB	Harsen	Tablet	20
23	Antihemoroid	KF	Tablet	5
24	Methylpredni solon	Dankos	Tablet	90
25	Levofloxacin 500 mg	Novell	Tablet	20
26	Lasix 40 mg Sanofi	Aventis	Tablet	22
27	Anvomer B 6	Dexa M	Tablet	60
28	Faxiden 20 mg	Ifars	Tablet	90
29	Novaxicam	Novapharin	Tablet	56
30	Opstan 500	OTTO	Tablet	100
31	Nisagon cream	Ifars	Tube	10
32	Dexamethason 0,5 mg	Harsen	Tablet	70
33	Bioplacenton Jelly	Kalbe Farma	Tube	4
34	Supertetra	Darya Varia	Kapsul	26
35	Micoticum 200	Mecosin	Tablet	30
36	Novabiotic 500	Novapharin	Tablet	90
37	Alofar	Ifars	Tablet	70
38	Mycoral tablet	Kalbe Farma	Tablet	30



39	Pronam tablet	-	Tablet	70
40	Novaflox 500	Novapharin	Tablet	70
41	Samquinor 500 mg	Samco	Tablet	90
42	Lexahist Molex Ayus	Molex Ayu	Tablet	180
43	Ketokonazole	Novapharin	Tablet	30
44	Gabiten	Ifars	Tablet	40
45	Prednison	Zrnith	Tablet	200
46	CTM	-	Tablet	800

----- Dan selanjutnya terhadap obat-obat keras Daftar G tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditanda-tangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru dan terdakwa. -----

----- Bahwa terdakwa selaku pemilik / penanggung jawab Mini Market Erus mengetahui bahwa ia tidak boleh menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut, karena selain terdakwa bukan seorang apoteker, terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam menjalankan praktek kefarmasian dan terdakwa juga tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Tekhnis Kefarmasian serta terdakwa juga mengetahui bahwa Mini Market hanya boleh menjual obat bebas, produk pangan, minuman, kosmetika, bahan kebutuhan rumah tangga dll, tetapi terdakwa tetap mengedarkan Obat Keras Daftar G tersebut di mini market miliknya yang terdakwa peroleh dari salesman yang datang menawarkan Obat Keras daftar G tersebut kepada terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi NURMAWILIS

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 12.15 WIB saksi bersama-sama dengan anggota Tim Balai Besar POM di Pekanbaru telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan bertempat di dalam Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab.



Pelalawan, saksi bersama-sama dengan anggota Tim Balai Besar POM di Pekanbaru;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Ketua Tim ada menunjukkan Surat Tugas kepada pemilik Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat ditanyakan siapa pemilik Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, terdakwa MUHAMAD DEDI IRAWAN Bin YULINAS mengakui toko obat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada Mini Market Erus milik terdakwa tersebut ada ditemukan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G sebanyak 46 (empat puluh enam) macam yang disimpan di dalam lemari bagian belakang Mini Market Erus ;
- Bahwa menurut terdakwa Obat Keras Daftar G tersebut di peroleh atau dibelinya dari orang kanvas atau mobil kanvas yang datang ketokonya yang menawarkan obat tersebut;
- Bahwa Obat Keras Daftar G tersebut tidak boleh dijual atau diserahkan tanpa resep dokter, ciri-ciri Obat Keras Daftar G tersebut ada tanda lingkaran berwarna merah;
- Bahwa yang boleh menjual Obat Keras Daftar G tersebut hanya Apotik dan harus dengan resep dokter, terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak mempunyai kewenangan untuk menjual Obat Keras Daftar G tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa alasannya menjual Obat Keras Daftar G tersebut yang mana menurut terdakwa karena banyaknya permintaan dari masyarakat;
- Bahwa Yang dilakukan petugas Balai Besar POM di Pekanbaru sewaktu menemukan Obat Keras Daftar G adalah mengumpulkan, dan petugas Balai Besar POM di Pekanbaru mendata kemudian disegel diikat dan dibawa untuk disimpan di Gudang PPNS Kantor Balai Besar POM di Pekanbaru untuk dijadikan barang bukti di Sidang Pengadilan;
- Bahwa Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan tidak memiliki izin toko obat dari Dinas Kesehatan setempat;
- Bahwa Toko Obat hanya boleh menjual Obat Bebas dan Obat bebas terbatas;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti didepan persidangan, saksi membenarkan obat-obat tersebut yang saksi temukan di Mini Market Erus milik terdakwa;

Keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa;



2. Saksi ASRIL, SH.

- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai pegawai honorer sejak tahun 2002;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 12.15 WIB saksi bersama-sama dengan anggota Tim Balai Besar POM di Pekanbaru telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan bertempat di dalam Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, saksi bersama-sama dengan anggota Tim Balai Besar POM di Pekanbaru;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap toko obat tersebut saksi ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada toko obat yang menjual obat Daftar G;
- Bahwa saat ditanyakan siapa pemilik Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, terdakwa MUHAMAD DEDI IRAWAN Bin YULINAS mengakui toko obat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada Mini Market Erus milik terdakwa tersebut ada ditemukan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G sebanyak 46 (empat puluh enam) macam yang disimpan di dalam lemari bagian belakang Mini Market Erus ;
- Bahwa Obat Keras Daftar yang ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Pekanbaru antara lain: Amoxicilin, Andalan Pil KB, Pil KB I Kombinasi, Novacyclin, Ponstan, Ampicilin, dll;
- Bahwa menurut terdakwa Obat Keras Daftar G tersebut di peroleh atau dibelinya dari orang kanvas atau mobil kanvas yang datang ketokonya yang menawarkan obat tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti didepan persidangan,



saksi membenarkan obat-obat tersebut yang saksi temukan di toko Mini Market Erus milik terdakwa;

1. Saksi NAZARUDDIN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 12.15 WIB saksi bersama-sama dengan anggota Tim Balai Besar POM di Pekanbaru telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan bertempat di dalam Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, saksi bersama-sama dengan anggota Tim Balai Besar POM di Pekanbaru;
- Bahwa pemilik Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan adalah terdakwa MUHAMMAD DEDI IRAWAN YULINAS;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DEDI IRAWAN Bin YULINAS tidak pernah mengurus surat-surat kepada saksi yang merupakan Ketua RW di lingkungan sekitar Mini Market Erus;
- Bahwa sepengetahuan saksi mini market Erus yang dikelola terdakwa menjual sembako kebutuhan sehari-hari;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan pendapat ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli EMI AMALIA, S.Farm, Apt

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru;
- Bahwa ahli ikut dalam kegiatan Operasi Penertiban Produk OMKA dan melakukan pemeriksaan di Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 12.15 WIB;
- Bahwa Ahli mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan surat panggilan tentang tindak pidana Tanpa Keahlian dan Kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G;
- Bahwa Ahli ditunjuk untuk memberikan Keterangan Ahli dalam perkara ini oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru



- Bahwa sediaan farmasi adalah sediaan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
 - Bahwa sediaan farmasi adalah sediaan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
 - Bahwa dikatakan suatu obat keras bila pemakaian obat tersebut berada dibawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan Apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran;
 - Bahwa Toko Obat tidak berhak dan berwenang untuk mendistribusikan, menyimpan dan menjual obat keras;
 - Bahwa Toko Obat tidak berhak dan berwenang untuk menjual Obat Keras karena Toko Obat bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi Apoteker;
 - Bahwa Obat Keras dapat disimpan dan dijual di Apotek yang mempunyai tenaga keahlian Apoteker dan Rumah Sakit maupun sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mempunyai Apoteker atau Dokter;
 - Bahwa Obat yang dapat dijual di Toko Obat adalah Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat Tradisional dan kosmetika;
 - Bahwa Toko Obat yang menyimpan dan menjual Obat Keras telah melanggar Pasal 198 juncto Pasal 108 Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan apabila obat keras dijual secara bebas di Toko Obat dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotic yang tidak dibawah pengawasan yang mempunyai keahlian. Apabila dalam pemakaian obat-obat anti hipertensi dimana kondisi pasien tidak diketahui oleh si pemberi obat keras anti hipertensi maka dapat menyebabkan tekanan darah turun drastic dan sebaliknya;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD DEDI IRAWAN Bin YULINAS menyimpan dan menjual Obat Keras telah melanggar Pasal 198 juncto Pasal 108 Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena Tanpa Keahlian dan Kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian;

Keterangan Ahli pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de



charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa

NO

	NAMA BARANG	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Amoxicillin 500 mg	Novapharin	Tablet	70
2	Andalan Pil KB	Harsen	Strip	9
3	Pil KBI Kombinasi	BKKBN	Strip	7
4	Novacylin 250 mg	Novapharin	Tablet	22
5	Ponstan FCT 500 mg	Prizer	Tablet	27
6	Ampicillin	Novapharin	Tablet	96
7	Licodexon	Berlico	Tablet	180
8	Dexamethason 0,75 mg	-	Tablet	50
9	Molacort 0,75 mg	Molex Ayu	Tablet	200
10	Renadinac 50 mg	Pratapa N	Tablet	80
11	Captropil 25 mg	KF	Tablet	100
12	Reco Salep Mata	-	Tube	3
13	Voltadex 50	Dexa M	Tablet	80
14	Lanadexon 0,5 mg	-	Tablet	180
15	Muzoral	Mugi	Tablet	14
16	Salbron 4	Dankos	Tablet	90
17	Salbutamol 2 mg	Indofarma	Tablet	20
18	Salbutamol 4 mg	Indofarma	Tablet	40
19	Scoma Plus	Ifars	Tablet	70
20	Teosal	Dexa M	Tablet	100
21	Etamox 500	Errita	Tablet	70
22	Andalan Suntik KB	Harsen	Tablet	20
23	Antihemoroid	KF	Tablet	5
24	Methylpredni solon	Dankos	Tablet	90
25	Levofloxacin 500 mg	Novell	Tablet	20
26	Lasix 40 mg Sanofi	Aventis	Tablet	22



27	Anvomer B 6	Dexa M	Tablet	60
28	Faxiden 20 mg	Ifars	Tablet	90
29	Novaxicam	Novapharin	Tablet	56
30	Opstan 500	OTTO	Tablet	100
31	Nisagon cream	Ifars	Tube	10
32	Dexamethason 0,5 mg	Harsen	Tablet	70
33	Bioplacenton Jelly	Kalbe Farma	Tube	4
34	Supertetra	Darya Varia	Kapsul	26
35	Micoticum 200	Mecosin	Tablet	30
36	Novabiotic 500	Novapharin	Tablet	90
37	Alofar	Ifars	Tablet	70
38	Mycoral tablet	Kalbe Farma	Tablet	30
39	Pronam tablet	-	Tablet	70
40	Novaflox 500	Novapharin	Tablet	70
41	Samquinor 500 mg	Samco	Tablet	90
42	Lexahist Molex Ayus	Molex Ayu	Tablet	180
43	Ketokonazole	Novapharin	Tablet	30
44	Gabiten	Ifars	Tablet	40
45	Prednison	Zrnith	Tablet	200
46	CTM	-	Tablet	800

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 jam 12.15 WIB ada petugas Balai Besar POM melakukan Penertiban Produk OMKA di Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa pemilik Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam



Kab. Pelalawan adalah terdakwa yang telah beroperasi sejak tahun 2012;

- Bahwa pada waktu petugas Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan Operasi Gabungan Daerah di Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang ditemukan adalah obat keras daftar G yang jumlahnya tidak terdakwa ketahui karena jumlahnya banyak;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras daftar G karena banyak permintaan dari masyarakat mini market yang terdakwa kelola;
- Bahwa terdakwa hanya mengingat sebagian nama obat keras G yang terdakwa jual yang diantaranya Antalgin untuk obat pusing, Amoxicillin untuk antibiotic, asam mefenamat yang biasa digunakan untuk mengurangi rasa sakit, selain dari itu, terdakwa tidak mengingat lagi nama dan kegunaan obat keras daftar G lainnya karena jumlahnya yang banyak;
- Bahwa obat keras daftar G terdakwa peroleh dari kanvas ada yang menggunakan motor ataupun mobil yang nama, identitas serta alamatnya tidak saksi ketahui, dan pembelian tidak menggunakan bon dibayar tunai;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal salesman yang menjual obat keras tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Obat Keras Daftar G tersebut dikumpulkan, didata sesuai jenis dan jumlahnya oleh petugas Balai Besar POM di Pekanbaru dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh pemilik barang dan saksi-saksi dan obat keras Daftar G disita dimasukkan ke dalam kardus disegel untuk barang bukti di sidang pengadilan;
- Bahwa terdakwa sengaja menempatkan obat-obat keras tersebut dibagian belakang tempat barang-barang yang lain karena mengetahui bahwa obat-obat tersebut tidak boleh diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan mengakui belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan dipersidangan, Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 12.15 WIB petugas Balai Besar POM Pekanbaru melakukan razia/Penertiban Produk OMKA secara acak di wilayah Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar salah satu toko obat yang terkena pemeriksaan/razia tersebut adalah Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang beroperasi sejak tahun 2012;
- Bahwa benar pada waktu petugas Balai Besar POM Pekanbaru melakukan Penertiban Produk OMKA di Mini Market Erus di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, berhasil ditemukan Obat Keras Daftar G, Obat Keras Daftar G tersebut kemudian disita oleh petugas Balai Besar POM di Pekanbaru;
- Bahwa benar terdakwa membeli obat Keras Daftar G dari orang kanvas dengan membelinya secara tunai, terdakwa tidak mengenal orang yang menjual obat dengan menggunakan mobil Kanvas tersebut dan pada saat membeli tidak disertai dengan bon atau faktur;
- Bahwa benar suatu obat dikategorikan sebagai obat keras apabila pemakaian obat tersebut berada dibawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan Apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran;
- Bahwa benar Toko Obat ataupun mini market tidak berhak dan berwenang untuk mendistribusikan, menyimpan dan menjual obat keras karena Toko Obat / mini market bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi Apoteker;
- Bahwa benar Obat Keras dapat disimpan dan dijual di Apotek yang mempunyai tenaga keahlian Apoteker dan Rumah Sakit maupun sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mempunyai Apoteker atau Dokter;
- Bahwa benar Obat yang dapat dijual di Toko Obat adalah Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat Tradisional dan kosmetika;
- Bahwa benar terdakwa menjual ubat Daftar G tersebut karena banyaknya permintaan



dari masyarakat sekitar yang meminta atau membeli obat tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut diatas, apakah dapat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Pasal Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan primer, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**setiap orang**"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas kejadian/perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Muhammad Dedi Irawan Bin Yulinas** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, seperti surat dakwaan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah terdakwa maka jelaslah sudah pengertian **setiap orang** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan sehingga majelis berpendirian unsur setiap orang telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

2. Unsur "**Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**"

Menimbang bahwa Pasal 108 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "Praktik kefarmasian yang meliputi



pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa suatu obat dikategorikan sebagai obat keras apabila pemakaian obat tersebut berada dibawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan Apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran;

Menimbang, bahwa hasil penertiban Balai Besar POM Pekanbaru terhadap produk OMKA di wilayah Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 12.15 WIB, didapati Mini Market "Erus" milik terdakwa yang terletak di Jl. RAPP Simpang Empat Pasar Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan menjual obat keras sebagai berikut :

NO

	NAMA BARANG	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Amoxicillin 500 mg	Novapharin	Tablet	70
2	Andalan Pil KB	Harsen	Strip	9
3	Pil KBI Kombinasi	BKKBN	Strip	7
4	Novacylin 250 mg	Novapharin	Tablet	22
5	Ponstan FCT 500 mg	Prizer	Tablet	27
6	Ampicillin	Novapharin	Tablet	96
7	Licodexon	Berlico	Tablet	180

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Dexamethason 0,75 mg	-	Tablet	50
9	Molacort 0,75 mg	Molex Ayu	Tablet	200
10	Renadinac 50 mg	Pratapa N	Tablet	80
11	Captropil 25 mg	KF	Tablet	100
12	Reco Salep Mata	-	Tube	3
13	Voltadex 50	Dexa M	Tablet	80
14	Lanadexon 0,5 mg	-	Tablet	180
15	Muzoral	Mugi	Tablet	14
16	Salbron 4	Dankos	Tablet	90
17	Salbutamol 2 mg	Indofarma	Tablet	20
18	Salbutamol 4 mg	Indofarma	Tablet	40
19	Scoma Plus	Ifars	Tablet	70
20	Teosal	Dexa M	Tablet	100
21	Etamox 500	Errita	Tablet	70
22	Andalan Suntik KB	Harsen	Tablet	20
23	Antihemoroid	KF	Tablet	5
24	Methylpredni solon	Dankos	Tablet	90
25	Levofloxacin 500 mg	Novell	Tablet	20
26	Lasix 40 mg Sanofi	Aventis	Tablet	22
27	Anvomer B 6	Dexa M	Tablet	60
28	Faxiden 20 mg	Ifars	Tablet	90
29	Novaxicam	Novapharin	Tablet	56
30	Opstan 500	OTTO	Tablet	100
31	Nisagon cream	Ifars	Tube	10
32	Dexamethason 0,5 mg	Harsen	Tablet	70
33	Bioplacenton Jelly	Kalbe Farma	Tube	4
34	Supertetra	Darya Varia	Kapsul	26
35	Micoticum 200	Mecosin	Tablet	30
36	Novabiotic 500	Novapharin	Tablet	90
37	Alofar	Ifars	Tablet	70
38	Mycoral tablet	Kalbe Farma	Tablet	30



39	Pronam tablet	-	Tablet	70
40	Novaflox 500	Novapharin	Tablet	70
41	Samquinor 500 mg	Samco	Tablet	90
42	Lexahist Molex Ayus	Molex Ayu	Tablet	180
43	Ketokonazole	Novapharin	Tablet	30
44	Gabiten	Ifars	Tablet	40
45	Prednison	Zrnith	Tablet	200
46	CTM	-	Tablet	800

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Mini Market Erus milik terdakwa tersebut tidak memiliki izin. Seandainya pun memiliki izin, mini market terdakwa tersebut tetap tidak berwenang untuk menjual atau mendistribusikan obat-obat sebagaimana daftar diatas karena yang berwenang mendistribusikan obat keras daftar G adalah apotek dibawah pengawasan apoteker ataupun tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-dua dakwaan Penuntut Umum ini juga telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya?

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya



alasan pemaaf ataupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 198 Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini hanya menerapkan pidana denda bagi para pelanggarnya tanpa menyebutkan pidana pengganti seperti pidana penjara ataupun kurungan, namun dengan memperhatikan Pasal 30 ayat (2) KUHP, maka apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan, maka kepadanya akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa obat sebanyak 46 (empat puluh enam) jenis sebagaimana dalam daftar barang bukti, haruslah dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan dikhawatirkan atau patut diduga obat-obat tersebut sudah dalam keadaan rusak atau kadaluwarsa sehingga dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Dedi Irawan Bin Yulinas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kefarmasian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Amoxicillin 500 mg	Novapharin	Tablet	70
2	Andalan Pil KB	Harsen	Strip	9
3	Pil KBI Kombinasi	BKKBN	Strip	7
4	Novacylin 250 mg	Novapharin	Tablet	22
5	Ponstan FCT 500 mg	Prizer	Tablet	27
6	Ampicillin	Novapharin	Tablet	96
7	Licodexon	Berlico	Tablet	180
8	Dexamethason 0,75 mg	-	Tablet	50
9	Molacort 0,75 mg	Molex Ayu	Tablet	200
10	Renadinac 50 mg	Pratapa N	Tablet	80
11	Captropil 25 KF mg		Tablet	100
12	Reco Salep Mata	-	Tube	3
13	Voltadex 50	Dexa M	Tablet	80



14	Lanadexon 0,5 mg	-	Tablet	180
15	Muzoral	Mugi	Tablet	14
16	Salbron 4	Dankos	Tablet	90
17	Salbutamol 2 mg	Indofarma	Tablet	20
18	Salbutamol 4 mg	Indofarma	Tablet	40
19	Scoma Plus	Ifars	Tablet	70
20	Teosal	Dexa M	Tablet	100
21	Etamox 500	Errita	Tablet	70
22	Andalan Suntik KB	Harsen	Tablet	20
23	Antihemoroid	KF	Tablet	5
24	Methylpredni solon	Dankos	Tablet	90
25	Levofloxacin 500 mg	Novell	Tablet	20
26	Lasix 40 mg	Aventis Sanofi	Tablet	22
27	Anvomer B 6	Dexa M	Tablet	60
28	Faxiden 20 mg	Ifars	Tablet	90
29	Novaxicam	Novapharin	Tablet	56
30	Opstan 500	OTTO	Tablet	100
31	Nisagon cream	Ifars	Tube	10
32	Dexamethason 0,5 mg	Harsen	Tablet	70
33	Bioplacenton Jelly	Kalbe Farma	Tube	4
34	Supertetra	Darya Varia	Kapsul	26
35	Micoticum 200	Mecosin	Tablet	30
36	Novabiotic 500	Novapharin	Tablet	90
37	Alofar	Ifars	Tablet	70
38	Mycoral tablet	Kalbe Farma	Tablet	30
39	Pronam tablet	-	Tablet	70
40	Novaflox 500	Novapharin	Tablet	70
41	Samquinor 500 mg	Samco	Tablet	90
42	Lexahist Molex Ayu	Molex Ayu	Tablet	180
43	Ketokonazole	Novapharin	Tablet	30
44	Gabiten	Ifars	Tablet	40
45	Prednison	Zrnith	Tablet	200
46	CTM	-	Tablet	800



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari, **Kamis tanggal 9 Januari 2014** oleh kami, **Hj. MELFIHARYATI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **DONOVAN AKBAR KB., SH.** dan , **SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari ini, **Selasa tanggal 21 Januari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. SENO SOEHARDJONO S., SH.MH**, sebagai Panitera, dihadiri **AKFA WISMEN, SH.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta hadirnya terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

DONOVAN AKBAR KB., SH.

SANGKOT LUMBAN TOBING,
SH.

HAKIM KETUA,

Hj. MELFIHARYATI, SH.

PANITERA,



R. SENO SOEHARDJONO S., SH.MH